



GOVERNOR OF NUSA TENGGARA BARAT

DRAFT

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA BARAT

NUMBER YEAR 2024

ABOUT

RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTING THE BUDGET REVENUE

AND REGIONAL EXPENDITURE YEAR BUDGET 2023

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF NUSA TENGGARA BARAT,

Considering : that to implement the provisions of Article 320 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times with Law Number 9 of 2015 on Amendment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Head of the region conveys the draft of the Regional Regulation on the Responsibility of Implementing the Budget Revenue and Regional Expenditure to the Regional Representative Council with the attached Financial Report which has been examined by the Financial Audit Body at the latest 6 (six) months after the end of the budget year, so it is necessary to establish the Regional Regulation on the Responsibility of Implementing the Budget Revenue and Regional Expenditure for the Year Budget 2023;

Remembering : 1. Article 18 paragraph (6) of the 1945 Basic Law of the Republic of Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noomr 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Perubahan SAL;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 5.798.011.398.325,19
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 5.685.599.632.381,25</u>
Surplus/Defisit	Rp. 112.411.765.943,94
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 62.536.729.043,95
Pengeluaran	<u>Rp. 11.004.023.932,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 51.532.705.111,95</u>
d. SiLPA	Rp. 163.944.471.055,89

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.414.145.427.180,81) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran Pendapatan
setelah perubahan Rp.6.212.156.825.506,00
 - 2. Realisasi Rp.5.798.011.398.325,19
Selisih Kurang (Rp.414.145.427.180,81)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp.576.014.012.168,75) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Belanja dan Transfer

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| setelah perubahan | Rp.6.261.613.644.550,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.5.685.599.632.381,25</u> |
| Selisih Kurang | (Rp.576.014.012.168,75) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.161.868.584.987,94 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Surplus/Defisit | |
| setelah perubahan | (Rp. 49.456.819.044,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp.112.411.765.943,94</u> |
| Selisih lebih | Rp.161.868.584.987,94 |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 9.909.999,95 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 62.526.819.044,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 62.536.729.043,95</u> |
| Selisih Lebih | Rp. 9.909.999,95 |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar (Rp.2.065.976.068,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 13.070.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 11.004.023.932,00</u> |
| Selisih Kurang | (Rp.2.065.976.068,00) |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.2.075.886.067,95 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto | |
| setelah perubahan | Rp. 49.456.819.044,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 51.532.705.111,95</u> |
| Selisih Lebih | Rp. 2.075.886.067,95 |
- g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp. 163.944.471.055,89 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran SILPA | |
| setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| 2. Realisasi SILPA | <u>Rp. 163.944.471.055,89</u> |

Selisih Lebih

Rp. 163.944.471.055,89

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 62.526.819.043,95
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 62.526.819.043,95</u>
Sub Total	Rp. (0,00)
c. SiLPA/SiKPA	<u>Rp. 163.944.471.055,89</u>
Sub Total	Rp. 163.944.471.055,89
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. 0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 163.944.471.055,89

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 14.602.698.173.626,14
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 1.298.601.052.963,02
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 13.304.097.120.663,12
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 14.602.698.173.626,14

Pasal 8

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 6.358.118.977.764,35
b. Beban	<u>Rp. 5.702.501.523.192,97</u>
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp. 655.617.454.571,38
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>(Rp. 4.252.649.396,20)</u>

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 651.364.805.175,18
d. Pos Luar Biasa	(Rp. 0,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp. 651.364.805.175,18

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan 2023	Rp. 62.424.783.684,16
b. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp. 101.515.521.931,95
Terdiri dari :	
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 657.806.060.097,44
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp 545.464.294.153,50)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp 10.924.113.932,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 97.869.920,01
c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Desember 2023	Rp 163.940.305.616,11
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening Kas Umum Daerah	Rp. 144.679.134.254,86
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
- Kas di Bendahara BOS	Rp. 46.588.367,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp. 19.214.582.994,25
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 3.510.000,00
e. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 2.498.340.377,78
f. Saldo Akhir Kas	Rp 166.442.155.993,89

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 12.659.349.899.034,26
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 651.364.805.175,18
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
c. Koreksi Nilai Piutang	(Rp. 291.018.276,57)
d. Koreksi Penyisihan Piutang	Rp. 125.262.960,86
e. Koreksi Persediaan	(Rp. 621.340.000,00)
f. Koreksi Nilai Penyertaan Modal - Investasi Permanen	Rp. 263.320.080,33
g. Koreksi Aset Tetap	(Rp. 6.403.121.324,75)
h. Koreksi Utang	(Rp. 40.022.037,00)
i. Koreksi Aset Lain-lain	<u>Rp. 349.335.050,87</u>
j. Ekuitas Akhir	Rp.13.304.097.120.663,12

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 - Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

IBNU SALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :